



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.89/M.PPN/HK/07/2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.42/M.PPN/HK/07/2016

TENTANG

TIM PENGARAH BERSAMA (*JOINT STEERING COMMITTEE*) *GLOBAL PULSE LAB* JAKARTA
ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN *UNITED NATIONS*

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat komunikasi serta memberikan arahan bersama pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal 15 Agustus 2012 perihal *Global Pulse Lab* Jakarta, telah dibentuk Tim Pengarah Bersama (*Joint Steering Committee*) *Global Pulse Lab* Jakarta antara Pemerintah Republik Indonesia dan *United Nations* berdasarkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 42/M.PPN/HK/07/2016;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah susunan keanggotaan Tim Pengarah Bersama (*Joint Steering Committee*) *Global Pulse Lab* Jakarta antara Pemerintah Republik Indonesia dan *United Nations*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP. 42/M.PPN/HK/07/2016 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH BERSAMA (*JOINT STEERING COMMITTEE*) *GLOBAL PULSE LAB* JAKARTA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN *UNITED NATIONS*.
- PERTAMA : Mengubah susunan keanggotaan Tim Pengarah Bersama (*Joint Steering Committee*) *Global Pulse Lab* Jakarta antara Pemerintah Republik Indonesia dan *United Nations*, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pengarah Bersama (*Joint Steering Committee*) *Global Pulse Lab* Jakarta antara Pemerintah Republik Indonesia dan *United Nations* dibebankan pada anggaran masing masing pihak dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : ...

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2018

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt.

BAMBANG P.S BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati